



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : [redacted]/Pdt.P/2010/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: [redacted]/Pdt.P/2010/PA. Sgr., tanggal 12 April 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 2 Agustus 1997 di Kabupaten Buleleng;
- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah **WALI NIKAH** (tokoh masyarakat Singaraja) karena wali Pemohon II beragama Hindu, serta disaksikan banyak saksi antara lain **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, tunai;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, Pemohon I berstatus beristri sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik karena nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan tersebut;

4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia

4 (empat) orang anak yang diberi nama;

a **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 1998;

b **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir tanggal 26 April 2000;

c **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2001;

d **ANAK KEEMPAT**, perempuan, lahir tanggal 2 September 2003;

5 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak pernikahan hingga saat ini tidak pernah melakukan perceraian;

6 Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karena itu pula anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan pada Catatan Sipil dan tidak memiliki Akta Kelahiran;

7 Bahwa dalam rangka mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada KUA Kecamatan Buleleng dan untuk melengkapi persyaratan mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak, mohon kiranya pernikahan tersebut diistbatkan sekaligus menyatakan anak tersebut di atas sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini segera memeriksa, memanggil, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengitsbatkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 2 Agustus 1997 di Kabupaten Buleleng;

3 Menyatakan anak-anak yang bernama;

a **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 1998;

b **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir tanggal 26 April 2000;

c **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2001;

d **ANAK KEEMPAT**, perempuan, lahir tanggal 2 September 2003;

adalah anak-anak hasil dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai anggota Polri sejak tanggal 29 Oktober 1985;
- Bahwa Pemohon I sekarang bertugas di Poltabes Denpasar, Badung;
- Bahwa isteri pertama Pemohon I bernama **ISTERI PERTAMA**;
- Bahwa isteri pertama Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon I dengan isteri pertama telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon I dengan istri pertama Pemohon I tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak memiliki izin untuk menikah yang kedua kalinya dari atasan Pemohon I dan tidak pula memiliki izin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa isteri Pemohon I tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II:
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II beragama Hindu dan memiliki nama **NAMA SEBELUM MASUK ISLAM**;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tahu bila Pemohon I telah memiliki seorang isteri yang bernama **ISTERI PERTAMA**;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II juga tahu, Pemohon I berprofesi sebagai anggota Polri yang saat itu bertugas di Singaraja;
 - Bahwa Pemohon II tidak tahu, apakah Pemohon I memiliki izin dari atasannya atau tidak untuk menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon II dengan isteri pertama Pemohon I sampai saat ini baik-baik saja;
- Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 2 Agustus 1997 di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I menerangkan bahwa ketika menikah dengan Pemohon II pada tahun 1997, Pemohon I telah memiliki satu orang isteri sah yang bernama **ISTERI PERTAMA** dan hingga saat ini antara Pemohon I dengan **ISTERI PERTAMA** tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I juga menerangkan bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berprofesi sebagai anggota Polri dan hingga saat ini Pemohon I masih aktif sebagai anggota polri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa Pemohon II, benar mengetahui status Pemohon I yang telah memiliki satu orang isteri yang bernama **ISTERI PERTAMA** ketika menikah dengan Pemohon II, dan Pemohon II juga mengetahui Pemohon I berprofesi sebagai anggota polri ketika menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga menerangkan bahwa Pemohon I tidak memiliki izin dari atasan dan tidak pula memiliki izin dari Pengadilan Agama untuk menikah yang kedua kalinya dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap keterangan tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sementara pengakuan itu sendiri merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II terikat dengan pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, merupakan pernikahan yang kedua bagi Pemohon I pada saat Pemohon I berstatus sebagai suami dari **ISTERI PERTAMA** dengan kata lain Pemohon I, telah melakukan poligami pada saat Pemohon I berprofesi sebagai anggota Polri yang hingga kini masih aktif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah dibenarkan anggota Polri menikah untuk yang kedua kalinya, sedangkan dirinya masih terikat tali perkawinan (poligami) tanpa memiliki izin dari pengadilan dan tanpa izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa perkawinan dilaksanakan tidak hanya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Al Qu'an dan Sunnah Rasul semata, namun juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasul, demi terciptanya ketertiban dan keteraturan;

Menimbang, maksud Al Qur'an Surat An-Nisaa ayat 59 yang berbunyi:

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Menimbang, maksud dari kaedah hukum Islam yang berbunyi:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya disesuaikan demi kemashalatan rakyatnya tersebut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, maka ia harus mendapat izin dari pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, berlaku beberapa ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian, yang diantaranya di atur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990** Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. **Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/172/III/1988, tanggal 12 Maret 1988**, Tentang Wewenang Pemberian Izin Kawin, Cerai dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri jo. **Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak/07/III/1988, tanggal 18 Maret 1988**, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I ketika menikah untuk yang kedua kalinya dengan Pemohon II (berpoligami) tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama dan sebagai anggota Polri yang masih aktif, Pemohon I juga tidak memiliki izin dari atasan untuk menikah yang kedua kalinya dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I berprofesi sebagai anggota Polri, dimana sebagai anggota Polri, Pemohon I adalah seorang penegak hukum yang harus memahami, mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan untuk tidak mentaati atau melanggarnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan profesi Pemohon I sebagai anggota Polri tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tidak perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/172/III/1988 jo. Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak/07/III/1988, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT dinyatakan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan permohonan assesor dari permohonan itsbat nikah, harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Rabu**, tanggal, **5 Mei 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1431 H.** dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **MUHAMMAD RAIS, S.Ag.**, dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUPIAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIAN, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 120.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.



Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah isi putusan aslinya.